



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

### PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

#### PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, perlu disusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Prosedur Tetap, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Prosedur Tetap adalah mewujudkan keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya Prosedur Tetap penanggulangan bencana yaitu:
  - a. terwujudnya keterpaduan langkah dan tindakan bagi pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

## BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Prinsip penyusunan Prosedur Tetap meliputi:

- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat;
  - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. situasi tidak terjadi bencana;
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

#### BAB IV

#### TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

##### Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan Prosedur Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

##### Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional pada setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat Prosedur Tetap teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan Prosedur Tetap teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan dapat disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30-12-2014  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H.JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu.

pada tanggal 30-12-2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H.SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001